



**PROSIDING LOKAKARYA
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TEMBAKAU
MALANG, 6 NOVEMBER 2001**

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
ISBN : 979-954857-3-X

**POKOK PERMASALAHAN DALAM USAHA PENGEMBANGAN ITV
DI LOMBOK - NTB**

Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat

PENDAHULUAN

Pengembangan tembakau virginia di Pulau Lombok dilakukan sejak tahun 1969 oleh PT Faroka dengan areal hanya beberapa ratus hektar. Kemudian diikuti oleh pengelola-pengelola lain, yaitu tahun 1971 PT BAT Indonesia, 1974 NV GIEB dan PTP 27, 1980 PT Djarum, 1989 CV Trisno Adi, PT Tresno Bentoel, PT HM Sampoema, 1994 PT Sadhana Arifnusa, 1999 PT Gelora Djaja, UD Nyata Permadi, dan 2001 PT Dharmaniaga. Sampai saat ini (tahun 2000) luas areal pengembangan mencapai 20.000 ha dari potensi lahan seluas 59.000 ha (Gambar 1).

Sejak awal pengembangannya, tembakau virginia di Pulau Lombok diusahakan dengan pola kemitraan. Secara umum kemitraan adalah adanya kerja sama antara dua pihak dengan hak

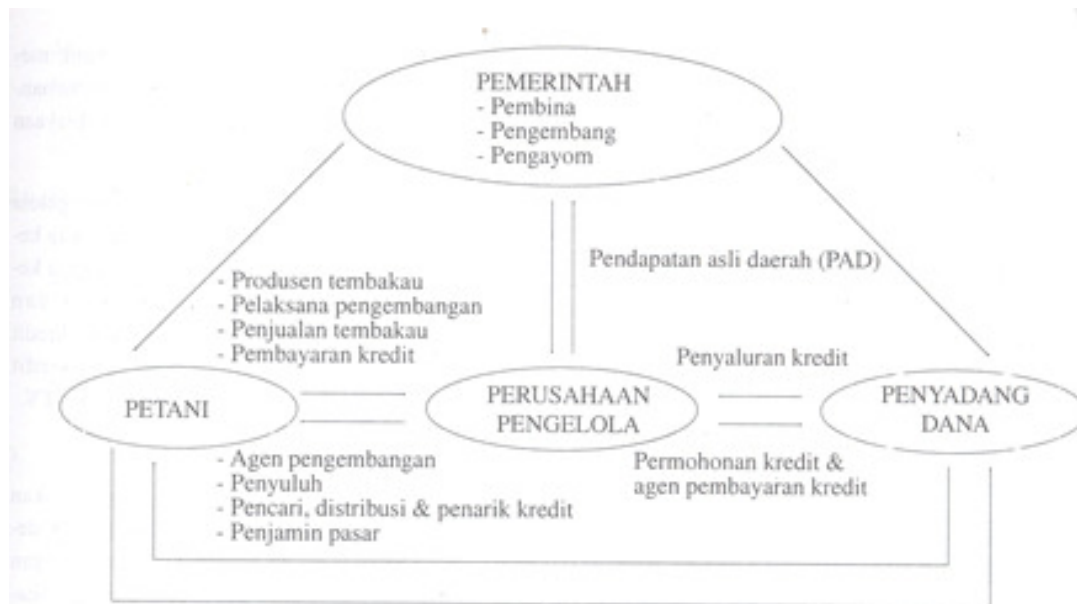
dan kewajiban yang setara dan saling menguntungkan (Soemardjan, 1997).

Hubungan kemitraan, umumnya dilakukan antara dua pihak yang sepadan posisi tawar-menawarnya (*bargaining position*), tetapi sering juga dilakukan antara dua pihak yang terdiri dari kelompok kecil masyarakat yang kuat dengan kelompok besar masyarakat yang lemah, terutama di bidang ekonomi.

Mengingat bahwa petani tembakau dan perusahaan pengelola mitranya merupakan pemeran utama dalam proses budi daya dan usaha pertembakauan maka prinsip dan proses kemitraan usaha harus dilaksanakan dan disempumakan bersama dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan agribisnis tembakau yang dinamis



Gambar 1. Peta pengembangan tembakau virginia di Lombok - NTB



Gambar 2. Skema pola kemitraan

PENGEMBANGAN ITV DI LOMBOK

Sistem kemitraan dalam ITV di Lombok merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh dan terorganisir dari 4 pelaku (petani, pengelola, penyandang dana, dan pemerintah), yang saling berhubungan sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Hasil interaksi antara pelaku satu terhadap pelaku yang lain akan memberi pengaruh pada keseluruhan hasil sistem kemitraan ini. Dalam hal ini berlaku falsafah imbal balik.

Sistem kemitraan ini dimungkinkan terus dikembangkan oleh pengelola tembakau virginia di NTB karena sesuai dengan tujuan perusahaan (*company objectives*) dan dapat memenuhi kepentingan *stake holders* lain dalam sistem agrobisnis tembakau. Gambar 2 menunjukkan skema pada kemitraan tembakau virginia.

Pengelola

Dalam pola ini pengelola berperan sebagai:

1. Agen pengembangan

Pengelola mencari dan mengembangkan teknologi baik dengan melakukan percobaan sendiri maupun dengan mengadaptasi penemuan-penemuan lembaga riset agar hasil dan mutu tembakau baik.

2. Penyuluh

- Pengelola membuat perencanaan target tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan petani sebagai mitra usaha dan peluang pasar yang bisa dijangkau. Dengan demikian kebutuhan tembakau dapat diketahui dari awal musim. Perencanaan menyeluruh selanjutnya dapat dilakukan dari awal sampai akhir dan surplus produksi yang tidak dikehendaki dapat dicegah dan dihindari.

- Pengelola harus meningkatkan penguasaan teknologi petani dengan melakukan penyuluhan agar petani mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tembakaunya yang selanjutnya dapat meningkatkan keuntungan.
- Langkah-langkah pengelolaan hubungan petugas penyuluh dengan petani ITV dalam sistem kemitraan ITV tergambar pada Gambar 2. Siklus dalam sistem kemitraan ini akan senantiasa berulang sehingga menjadi proses belajar (*learning process*) dalam upaya mencapai hubungan kemitraan yang lebih di masa yang akan datang.

3. Penjamin Pasar

- Sebagai konsumen tembakau hasil usaha tani mitra kerjanya, pengelola berkewajiban membeli semua hasil tembakau yang memenuhi kualitas dan dapat digunakan dan dipasarkan oleh pengelola sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian pengelola bertindak selaku penjamin pasar, walaupun terjadi variasi kualitas tembakau oleh adanya pengaruh iklim dan fakta lain.
- Konsekuensi dari peran ini menghendaki pengelola melakukan perencanaan produksi yang tepat yang harus dihasilkan mitra usahanya.

4. Pencari Dana

- Dalam pendanaan, pengelola berperan sebagai agen pencari dana untuk pembiayaan usaha tani tembakau dengan melakukan pendekatan kepada pihak bank atas nama petani dan menyampaikan perencanaan pembiayaan. Pengelola dapat pula membiayai sendiri semua kebutuhan dananya.
- Pengelola melakukan survei dan seleksi petani kemudian membuat perencanaan pembiayaan. Dari hasil ini lalu dibuat

analisa besarnya kredit per hektar, analisa keuntungan petani, dan total pembiayaan yang dibutuhkan. Jika bank menyetujui kelayakannya, pengelola akan menandatangani perjanjian kerja sama pembiayaan petani tembakau.

- Kredit dari bank dicairkan melalui pengelola secara bertahap dan pengelola melanjutkan kepada petani secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pekerjaan dan mengadministrasikannya. Penyaluran kredit secara bertahap dimaksudkan agar kredit benar-benar digunakan untuk agrobisnis ITV.

5. Agen pembayar kredit

- Dalam pengembalian kreditnya petani akan menjual tembakaunya kepada pengelola dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan kualitasnya. Pengelola sebagai agen pembayaran kredit akan memotong secara bertahap penjualan tersebut dan dibayarkan kepada bank pemberi kredit.

Petani

Petani dalam pola ini adalah orang atau sekelompok orang yang secara sadar melibatkan dirinya dalam proses produksi mulai dari pembibitan hingga prosesing yang mana petani akan bermitra dengan perusahaan atau berdiri sendiri (swadaya). Petani bukanlah pedagang atau pengumpul tembakau. Pola petani akan lebih terjamin bila mereka mengikatkan diri dengan pengelola.

Konsep *small holder (small schemefarmer/SSF)* dalam banyak hal mempunyai nilai tambah dibanding dengan petani yang dalam pengelolaannya berskala besar (lebih dari 3 *curing barn* per petani). Dengan *small holder* petani akan dapat mengontrol kegiatan dan kualitas tembakaunya dengan baik, akan mudah dalam penggunaan tenaga kerja serta dalam kontrol biaya lainnya.

Petani dalam pola kemitraan bertindak sebagai:

1. Penanam Tembakau

Petani mengusahakan tembakau untuk mendapatkan produksi sesuai dengan jumlah yang disepakati dengan kualitas sebaik mungkin yang secara ekonomis bisa dipasarkan. Hasil tembakaunya dijual kepada pengelola sebagai mitra kerja atau pengelola.

2. Produsen Tembakau

Petani dalam peranannya sebagai produsen akan menggunakan sumber daya keluarga yang dimiliki semaksimal mungkin terutama tenaga kerja keluarga, tanah, dan peralatan atau bangunan yang bisa digunakan dalam budi daya dan prosesing tembakau virginia

3. Pelaksana pengembangan pertembakauan

Petani melakukan pengembangan pertembakauan dengan mencari dana atau menerapkan berbagai inovasi agroteknologi baru yang berkaitan dengan saptausaha tani untuk meningkatkan produksi dan kualitas sesuai dengan tuntutan pasar yang terus meningkat. Hal ini bisa dicapai dengan peningkatan penguasaan teknologi budi daya dan prosesing dengan mengikuti pembinaan dari pengelola

4. Penanggung jawab pengembalian kredit

Petani melakukan penandatanganan perjanjian kredit di depan notaris/pejabat berwenang yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas kredit yang diberikan oleh bank dan pembayarannya menggunakan nilai tembakau yang disetor kepada setiap pengelola.

Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini diwakili langsung oleh dinas perkebunan bertanggung jawab langsung terhadap program ITV dengan melakukan koordinasi bersarna pengelola terhadap kegiatan perencanaan luas tanam, kebutuhan agroinput, BBMT, serta rencana produksi dan pembelian dari setiap pengelola. Dinas perkebunan akan berhubungan dengan semua

instansi dan lembaga lain yang terkait untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan dengan selalu mengedepankan pada peningkatan kualitas tembakau, efisiensi biaya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan petani.

Peran pemerintah dalam pola kemitraan pengelola adalah: 1) sebagai pembina pembangunan dan pengembangan pertembakauan dan 2) sebagai pengayom.

Pemerintah menciptakan iklim usaha yang positif dan mendorong pertumbuhan usaha, memberikan arahan dan informasi yang diperlukan. Peran yang diharapkan adalah dihasilkannya peraturan-peraturan dan pengaturan serta informasi yang mendorong keberhasilan dan pertumbuhan pola kemitraan ini.

Penyandang Dana

Penyandang dana dapat diperankan oleh bank atau pengelola itu sendiri bilamana pengelola dengan pertimbangan usahanya menentukan demikian.

Penyandang dana dalam pola kemitraan bertindak sebagai:

1. Penyedia dana

Penyedia dana menandatangani kerja sama dengan pengelola dan menyalurkan kredit melalui pengelola secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pekerjaan. Penyaluran kredit secara bertahap kepada petani dilakukan agar kredit benar-benar digunakan agrobisnis ITV

2. Penilai kelayakan

Kredit baru akan disetujui oleh penyandang dana setelah dilakukan penilaian kelayakan agrobisnis. Kelayakan agrobisnis ditetapkan berdasarkan survei dan analisa yang dilakukan oleh setiap pengelola

Kelancaran pelaksanaan sistem kemitraan ini memang sangat ditentukan oleh pembagian tugas dan pelaksanaan peran dan tanggung jawab setiap pelaku yang terlibat secara benar dan utuh

Dengan melakukan pola kemitraan, banyak keuntungan yang dapat diperoleh

masing-masing pihak yang ikut di dalamnya. Petani mitra usaha dapat memperoleh teknologi produksi tembakau dari perusahaan secara langsung.

Selain itu petani juga memperoleh binaan dan pengalaman berhubungan dengan bank dalam pengusahaan tanaman tembakau. Hubungan antara tingkat keterlibatan perusahaan dalam proses produksi tembakau dengan kinerja petani dapat dilihat pada Gambar 2.

Petani mitra usaha pasti memperoleh jaminan pasar bagi produksinya sesuai dengan mutu dan harga yang telah disepakati. Harga yang terbentuk diantaranya telah memperhitungkan biaya produksi dan keuntungan petani sehingga dapat menjamin kelangsungan usaha tani tembakau. Perhitungan biaya produksi riil dilakukan secara cermat dan transparan oleh pihak petani, pengelola, dan pemerintah (dinas perkebunan), dan selanjutnya dilakukan rapat biaya produksi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan bimbingan langsung secara intensif dari petugas di setiap pengelola baik dalam aspek teknologi maupun aspek lapangan lainnya, petani akan semakin luas wawasannya.

Pengelola diuntungkan dengan adanya kelangsungan penawaran bahan baku yang terencana tanpa kekurangan maupun kelebihan produksi serta kepastian kualitas bahan baku dapat diketahui dengan baik dan dapat ikut meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

Dalam pola kemitraan ini, pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup petani, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan pertanian khususnya usaha tani tembakau. Di samping itu, pemerintah dapat mengatur kerja sama yang baik dari para pengelola, sehingga pengembangan pertembakauan tidak mengalami gangguan karena hubungan yang tidak fair antara pengelola seperti saling mengambil produksi tembakau dari pengelola lain.

Bagi penyandang dana, pola kemitraan yang demikian akan mempermudah penyaluran dan memperlancar pengembalian kredit.

PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tembakau virginia di Lombok, sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam hal pelaksanaan hubungan kemitraan.

Hal ini disebabkan oleh adanya persepsi yang berbeda-beda masing-masing pengelola dalam menjalankan kemitraan. Di samping itu sebagian petani ingin mandiri (bebas). Persentase petani bebas ini semakin besar dalam kurun waktu 1990 s.d. 2001 (Tabel 1).

Masalah yang timbul pada petani-petani bebas adalah: ketidak pastian pasar dan bimbingan teknis terbaik, permasalahan permodalan, terganggunya proses perencanaan dan pelayanan BBMT dan saprodi lainnya, serta munculnya teknologi baru dari petani bebas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. Perkembangan persentase petani kemitraan dan petani bebas 1970—2001

Tahun	Jalinan kemitraan utuh (%)	Petani kemitraan tak utuh-bebas (%)
1970	100	-
1980	100	-
1990	93	7
1995	92	8
1999	68	32
2000	61	39
2001	75	25

Akibat dari tidak terlaksananya hubungan kemitraan di atas adalah: program ITV yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, proses kemitraan terganggu, muncul pihak yang mempersoalkan keefektifan program kemitraan, dan tidak terjaminnya sasaran produksi dan kualitas yang diharapkan.

b. Ketidakseimbangan produksi (penawaran dan permintaan)

Sebagai akibat semakin luasnya areal petani bebas, maka pada tahun 2000 produksi jauh melebihi target pengelola (kelebihan ini ± 13.000 ton (Tabel2.) Selain itu mutu yang dihasilkan petani bebas lebih rendah dibanding petani binaan, karena mereka menggunakan teknologi sendiri. Sebagai akibat kelebihan produksi ini, pada tahun 2000 harga kerosok jatuh, dan sebagian kerosok petani tidak terbeli

Tabel 2. Perkembangan produksi dan serapan pasar (ton)

Tahun	Petani binaan	Petani bebas	Jumlah	Target pengelola	Lebih/kurang
1970	100	-	100	100	-
1980	1 350	-	1 350	1 350	-
1990	3 500	200	3 700	3 700	-
1995	8 000	300	8 300	8 300	-
1999	19 000	7 000	26 000	23 000	3 000
2000	27 000	11 000	38 000	25 000	13 000
2001*)	23 000	4 000	27 000	24 000	3 000

*) Perkiraan

Adanya persaingan dengan petani bebas ini juga menyebabkan biaya produksi tidak terkendali, harga sewa tanah yang semakin meningkat, terjadi kebocoran saprodi dari petani areal binaan, munculnya tengkulak, dan desakan kepada perusahaan pengelola untuk menampung tembakau di luar mekanisme kemitraan, mendesak pemerintah mencari pasar untuk menampung kelebihan produksi, munculnya beberapa lembaga organisasi kemasyarakatan dengan alasan membela kepentingan petani dan mengabaikan arti kemitraan yang telah terbentuk.

c. Kualitas, biaya produksi, harga tembakau, dan sumber permodalan.

Perbaikan kualitas, biaya produksi, harga tembakau, dan sumber permodalan antara petani binaan dan petani bebas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas Produksi

Kualitas produksi petani binaan sesuai dengan standar perusahaan pengelola, sedangkan kualitas produksi petani bebas kurang memenuhi standar mutu perusahaan pengelola.

2. Biaya produksi

Pada petani binaan ada bimbingan dari pengelola dalam hal efisiensi produksi, produktivitas usaha, sedangkan pada petani bebas perusahaan tembakau sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani yang bersangkutan. Elemen tertinggi dalam biaya produksi adalah: sewa tanah, pupuk, minyak tanah, dan bunga pinjaman.

3. Produktivitas

Terjadi perbedaan tingkat produktivitas antara petani binaan dan petani bebas seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan produktivitas petani binaan dan petani bebas (kg/ha)

Tahun	Petani binaan	Petani bebas	Rata-rata
1970	1 000	-	1 000
1980	1 000	-	1 000
1990	1 100	800	1 078
1995	1 333	600	1 277
1999	1 771	1 396	1 652
2000	2 006	1 294	1 730
2001*)	1 966	1 000	1 720

*) Perkiraan

4. Harga tembakau

Harga tembakau petani binaan dihitung berdasarkan analisa biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang wajar dan melalui musyawarah harga (petani, pengelola, dan pemerintah), sedangkan pada petani bebas tidak ada kepastian/mekanisme penentuan harga.

5. Sumber permodalan

Sumber permodalan petani binaan berasal dari pinjaman dengan bunga ringan dari perusahaan pengelola, sedangkan pada petani bebas modal tidak tertentu dan cenderung bunga tinggi.

Sebagai akibat perbedaan yang diuraikan di atas adalah terjadinya ketidaksesuaian antara mutu produksi dengan permintaan pasar/perusahaan, tekanan atau pemaksaan kehendak kepada pengelola atas mutu dan harga yang diinginkan petani bebas. Selain itu juga terjadi munculnya pembeli musiman di luar mekanisme perizinan dan tata cara yang berlaku dan dapat mengganggu perusahaan pengelola (pengembalian kredit terganggu, hilangnya mutu pilihan), juga terjadi harga yang tidak kompetitif karena produksi biaya tinggi (bunga, tidak efisien).

PENGEMBANGAN PROGRAM ITV LOMBOK YANG AKAN DATANG

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, untuk pengembangan ITV Lombok yang akan datang perlu diantisipasi dengan: 1) mengimplementasikan pola kemitraan yang sesuai dengan dinamika reformasi dan demokrasi, 2) perdagangan bebas AFTA (2003) dan APEC (2010), 3) era reformasi dan demokrasi, serta menyesuaikan era otonomi daerah.

Usaha dan saran pemecahan masalah, adalah:

1. Mengefektifkan pola kemitraan dengan memperhatikan kepentingan baik bisnis maupun sosial masyarakat untuk terwujudnya kesinambungan kemitraan.
2. Penegasan kembali persamaan persepsi dalam pelaksanaan pola kemitraan dan kewajiban kontribusi untuk daerah berikut perlunya sanksi dalam kaitan perijinan operasional tahun berikutnya.
3. Kesinambungan produksi (penawaran dan permintaan)
4. Melibatkan secara intensif lembaga penelitian, lembaga pendidikan/akademisi, *supplier*, dan lembaga keuangan dalam pengembangan pertembakauan dalam rangka persaingan pasar global.
5. Pelatihan manajemen usaha tani pada petani dan elemen masyarakat lain seperti LSM untuk menciptakan kesepahaman tentang usaha tani tembakau yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.
6. Perhatian dan pelaksanaan aspek perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3), dan isu lainnya dalam usaha pertembakauan dengan melibatkan pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.
7. Memantapkan peran asosiasi petani tembakau sehingga dapat membawakan aspirasi petani untuk mampu berkedudukan yang sarna dan sejajar dengan perusahaan pengelola sebagai mitranya, sehingga terbangun sistem produksi tembakau yang efektif dan memiliki daya saing kuat dalam pasar global.
8. Menegaskan kembali peran dan fungsi instansi dan institusi dalam penyelenggaraan program ITV sehingga terbangun sistem kerja yang sinergik-produktif.
9. Mengharmoniskan dan menyempurnakan berbagai peraturan pemerintah pusat dan daerah sehingga pelaksanaan ITV dapat relevan dan sejalan dengan iklim reformasi, demokrasi, dan otonomi daerah.
10. Mengkaji secara komprehensif perkembangan program kemitraan ITV agar didapat pola kemitraan yang paling tepat sesuai dengan dinamika perkembangan bisnis pertembakauan dalam arti luas.

DISKUSI

1. Ir. Rina Uchyani, MS. (UNS, Surakarta)

Pertanyaan (P):

Usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi fluktuasi harga pasar yang sering dihadapi petani swadaya.

Bagaimana pembinaan pengelola terhadap petani swadaya dan petani bebas.

Jawab (J):

Sebelum musim tanam pemerintah daerah mengadakan edaran kepada pengelola sebagai mitra untuk menunjuk dan mendata petani binaan di wilayah pengembangan.

Pemda menginstruksikan agar pengelola memperhatikan petani baru dan meratakan luas tanam di masing-masing petani dengan luasan yang merata.

Petani baru diharapkan bisa menjadi mitra baru dalam pertembakauan.

2. Supriyanto (GAPPRI Jember)

Pertanyaan (P):

Jumlah petani binaan dan petani swadaya belum ada keterangan yang jelas.

Bagaimana penerapan SNI di masing-masing daerah mengingat standar mutu di setiap daerah berbeda

Jawab (J):

Petani tembakau binaan dan petani bebas telah diinventarisir mulai sebelum tanam dengan harapan dapat menjamin harga pasar.

SNI pada petani binaan telah disosialisasikan oleh pengelola sebagai mitra berdasarkan standar mutu yang dikehendaki.

3. Dr. Suwardjiman (PT Djarum)

Pertanyaan (P):

Masuknya input teknologi dan beralihnya pengembangan tembakau ke NTB akibat kegagalan di Bojonegoro yang menjadikan 1.200 oven menganggur dengan kerugian yang sangat besar. Di NTB harus diantisipasi

jangan sampai terjadi seperti kasus di Bojonegoro terulang kembali di Lombok.

Perlu adanya redifinisi tentang makna kemitraan karena semakin tahun permasalahan usaha tani tembakau bertambah kompleks dan sejauh ini petani yang berperan sebagai mitra tidak pernah merasa berterima kasih atas hasil tanam, dan hasil penjualan tembakaunya. Perlu adanya upaya untuk mengubah pola pikir petani bahwa mata komoditas tembakau yang mereka usahakan ini merupakan barang dagangan sehingga di kedua belah pihak agar dapat untung.

Jawab (J):

Akan diupayakan untuk melakukan pemetaan kesesuaian lahan untuk mengetahui potensi wilayah.

4. Dr. Samsuri Tirtosastro (Balittas)

Pertanyaan (P):

Sejak tahun 1990 sampai 2001 petani swadaya berkembang semakin meningkat begitu juga pendapatan dan kesejahteraan petani juga meningkat sehingga perlu diupayakan kelangsungannya.

Keberadaan petani swadaya harus selalu didorong dan dipertahankan tetapi swadaya pasar petani belum menguasai sehingga perlu diupayakan sebelum tanam sudah ada transaksi kesepakatan harga jual tembakau dengan mitra atau konsumen

Jawab (J):

Keberadaan tembakau bebas di luar petani binaan sepanjang masih tertampung pasar dan menguntungkan setara dengan petani binaan akan dipertahankan.

Apabila pasar sudah tidak menghendaki akan diupayakan alternatif komoditas lain sebagai pilihan.

Transaksi yang dimulai sejak sebelum tanam sudah mulai dirintis.